



PENETAPAN

Nomor : 298/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Tempat tanggal Lahir mukomuko, 14 Maret 1987 Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa pondok batu Kecamatan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Tabek Gadang, 22 November 1979, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Simpang baru Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tampan, Kabupaten pekan baru, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2007, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor 280/16/VI/2007, tanggal 10 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekan baru Adapun status perkawinan antara selvia dan baharuddin.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekan baru selama 12 tahun setelah itu pindah di Mukomuko Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2. orang anak yang bernama:
 1. Anak ke I Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2008
 2. Anak ke I Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2013.
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun memasuki tahun 11 .mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
6. dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar bahkan menyakiti fisik dari Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan tetapi tetap tidak bias sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
7. Bahwa, pada pertengahan tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas,.
8. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 26 Oktober 2019 Penggugat tetap tinggal Pondok batu Desa pondok batu Kecamatan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal Pekan baru, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekan baru dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, termasuk nafkah untuk anak;
9. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridho karena Tergugat telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membeban kan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya, kemudian Penggugat dapat menerima nasihat dari Majelis Hakim tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mkm ;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya, kemudian Penggugat dapat menerima nasehat dari Majelis Hakim tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Mukumuko Nomor 053/Pdt.G/2020/PA.Mkm ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mukomuko dari Penggugat ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami FATULLAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H serta LAILATUL MARHUMAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Harja, S.H., sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

FATULLAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I

Panitera,

Adi Harja, S.H.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp	510.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)